

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai literatur penunjang, berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Arif, Pujiono (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “*Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*” mengemukakan bahwa sistem keuangan modern telah melahirkan kartu kredit, sehingga aktifitas ekonomi manusia semakin efisien. Seiring dengan semakin berkembangnya bank syariah, wacana penerbitan kartu kredit Islami mulai mengemuka sebagai konsekuensi dari pengembangan produk bank syariah. Perbedaan pokok kartu kredit islami dengan kartu kredit konvensional adalah tidak digunakannya sistem bunga dan skim yang sesuai syariah Islam.⁹
2. Kristianti, Dewi S., (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*” mengungkapkan bahwa Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu, merupakan sistem pembayaran yang berkembang dengan pesat dikarenakan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak, efisien, cepat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan. Bank syariah melihat produk pembiayaan konsumen tersebut sebagai salah satu produk jasa yang

⁹ Pujiono, Arif. 2005. *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*. Vol. 2.No. 1. hal. 66-77.

ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang harus disadari oleh bank syariah, yaitu ketentuan dalam prinsip syariah mengenai ketentuan kartu kredit dan pengaruhnya pada perilaku konsumtif masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Sebab bukan tidak mungkin, kehadiran kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi menjadi kartu untuk kemudahan berhutang dan menyebabkan sikap konsumtif atau pemborosan yang dilarang dalam konsep ekonomi syariah.¹⁰

3. Koesoemasari, Dian S.P., (2012) dari Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto dalam penelitiannya yang berjudul “*Islamic Credit Card Vs Conventional Credit Card*” menemukan hasil bahwa terdapat tiga kelompok pemakai kartu kredit antara lain kelompok pemakai jarang, kelompok pemakai sedang, dan kelompok pemakai sering. Dari masing-masing kelompok pemakai kartu kredit, dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan, dan pengeluaran rumah tangga seseorang maka semakin tinggi frekuensi pemakaian kartu kreditnya.¹¹
4. Hengki, Firmanda (2014) dalam hasil penelitiannya yang berjudul “*Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah*” mengemukakan bahwa penerbitan *syariah card* sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia karena tidak perlu membawa uang

¹⁰Kristianti, Dewi S. 2014. Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Jurnal Ilmu Syariah* (Ahkam): Vol. XIV.No. 2.

¹¹ Koesoemasari, Dian S.P. 2012. “*Islamic Credit Card vs Conventional Credit Card*”. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

yang banyak. Seharusnya, manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawi saja, melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.¹²

5. Mawardhika, Devianita N., (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlakuan Akuntansi terhadap Denda Kartu Kredit Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*” menunjukkan hasil bahwa kartu kredit konvensional berbeda dengan kartu kredit syariah dilihat dari adanya bunga dan denda yang dikenakan pada kartu kredit konvensional yang dicatat sebagai pendapatan pada perbankan konvensional. Sedangkan pada kartu kredit syariah cenderung sesuai dengan biaya yang sudah selayaknya dibayarkan oleh pemegang kartu kepada Bank Syariah. Dalam hal ini, denda yang dikenakan pada kartu kredit syariah merupakan hasil dari terlambatnya pembayaran tagihan namun hasil tersebut disumbangkan dan masuk dalam anggaran dana kebajikan.¹³
6. Prayogo, Hilda F., (2014) dalam hasil penelitiannya yang berjudul “*Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*” mengungkapkan bahwa dalam hal proses penerapan manajemen resiko, identifikasi resiko kredit dan timbulnya kartu kredit macet pada BNI Konvensional dan BNI Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dikatakan wajar dikarenakan memang tidak terdapat perbedaan manajemen dalam memberikan fasilitas kartu kredit pada BNI.¹⁴

¹² Firmanda, Hengki. 2014. Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No. 2.

¹³ Mawardhika, Devianita N. 2013. *Perlakuan Akuntansi terhadap Denda Kartu Kredit Bank Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*. Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

¹⁴ Prayogo, Hilda F. 2014. Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No. 1.Hal. 59-70.

7. Wahyuningsih, Nining (2016) dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariah Islam)” mengungkapkan bahwa kartu kredit sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat di kota-kota besar. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum penggunaan kartu kredit (konvensional). Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang. Kartu kredit dalam pandangan syariah hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba dalam penggunaan kartu kredit. Oleh karena itu perbankan syariah mengeluarkan produk kartu pembiayaan syariah. Kartu pembiayaan syariah berbeda dengan kartu kredit (konvensional) karena terbebas dari unsur riba dan pemanfaatannya tidak bersifat konsumtif, namun produktif.¹⁵
8. Wardani, Fitri A. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul menunjukkan “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam” hasil bahwa akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah berhukum mubah (boleh). Namun, dari hasil analisis penulis penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan riba *nasi'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.¹⁶
9. Tesis yang disusun oleh Caroline, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok, Juni 2010 dengan judul: “Penerapan Kartu

¹⁵ Wahyuningsih, Nining. 2016. Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariah Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.5. No.2.

¹⁶Wardani, Fitri A. 2016. Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.1.No.2.

Kredit Syariah Dan Perlindungan Nasabah Di Bank BNI Syariah". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Hasanah Card* tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya *Hasanah Card* secara keseluruhan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.¹⁷

10. Skripsi yang disusun oleh Widyanti Khaeruddin, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012 dengan judul: "*Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank BNI*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kartu kredit syariah yang dimiliki oleh PT Bank BNI Syariah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa dan surat persetujuan dari Bank Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem kartu kredit yang dimiliki oleh kartu kredit syariah maupun konvensional adalah sama, baik ditinjau dari segi input, proses, dan outputnya.

¹⁷Carroline. 2010. *Penerapan Kartu Kredit Syariah dan Perlindungan Nasabah di Bank BNI Syariah*. Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Depok.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang banyak membahas mengenai kartu kredit yang penerapannya praktisnya pada bank, maka pada penelitian ini akan diterapkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah guru pendidik dalam lingkup sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui apakah guru pendidik sudah dapat memahami dengan baik yang berujung pada penerapan kartu kredit syariah dalam kehidupan pribadi, keluarga, ekonomi, ataupun untuk kepentingan sekolah.

B. Landasan Teori

1. Kartu Kredit Syariah (*Credit Card Syariah*)

a. Definisi Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit (Inggris; *credit card*, Arab; *bithaqah i'timan*) yang dalam *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *shariah card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko.

Dalam beberapa literatur fikih kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (bukti kafalah) sebagai penjamin (*kafil*) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu, berlaku di sini hukum kafalah, *qardh*, dan ijarah.

Secara prinsip kartu kredit tersebut diperbolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu, ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, di dalam fatwa DSN-MUI NO.54 tentang syariah card terdapat beberapa keuntungan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya *ta'widh* dan denda. Menurut fatwa DSN-MUI tentang syariah card, *ta'widh* adalah biaya ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayarkewajiban yang lebihjatuh tempo. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara *ta'widh* dengan fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktik yang terjadi bank–bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah.

C. Landasan Hukum

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 1).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؕ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya” (QS. al-Isra’ [17]: 34).

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
﴿٧٧﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12]: 72).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. al-Furqan [25]: 67).

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. al-Isra’ [17]: 26).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. al-Isra’ [17]: 27).

11. Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial.

Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:

1. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (*Charge Card*).

Kartu kredit jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

2. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (*Revolving Credit Card*)

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kartu Kredit

Akad dalam *transaction cards* biasanya melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. *Issuer bank*, dalam kartu kredit dinamakan dengan *muqaridh* (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas *card holder* tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada *merchant*.
 2. *Card Holder* adalah pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan *muqtaridh* (borrower) yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*.
 3. *Merchant* adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa (supplier) yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka.
 4. *Acquirer* adalah pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada *merchant* atau penjual.
4. Konsep Dasar Penerbitan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran,

penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

1. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.
2. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
3. Selanjutnya pedagang (*merchant*) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
4. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.
5. Akad-Akad yang Digunakan dalam Kartu Kredit Syariah

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan transaksi yang dapat juga diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Terdapat tiga akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu:

1. *Kafalah*

Pengertian “Akad *kafalah*” menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah “akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Ulama Hanafiah dan Abu Muhammad Muwaffiq al-Din ‘Abd Allah bin Qudamah al-Muqdisi, membagi *kafalah* menjadi tiga, yaitu: penjaminan jiwa, penjaminan utang; dan penjaminan harta atau zat.¹⁸

Dalam pandangan Hanafiah, rukun *kafalah* itu hanya satu, yaitu *al-ijab wa al-qabul*. Rukun ini menurut fatwa harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad *kafalah*. Konsekuensi dari *ijab qabul* adalah bahwa pihak penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) selama tidak memberatkan pihak lain sehingga *kafalah* dengan *fee* bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Selain itu juga objek akad harus jelas dan dapat dijamin dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁹

Fasilitas *kafalah* diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah.

Adapun pengaplikasian *kafalah* dapat dilihat pada salah satu produk

¹⁸ Hakim Atang Abdullah, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 278.

¹⁹ Hakim Atang Abdullah. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama. hal. 278.

perbankan yaitu kartu kredit syariah. Bahwa bank menjamin nasabah (pemegang kartu) untuk belanja tanpa uang *cash* kepada pihak ketiga (*merchant*). Karena penjaminan itu, maka bank selaku *kafil* dapat mengenakan *ujrah (fee)* kepada nasabah.²⁰

2. *Qardh*

Al-qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan”.²¹ Rukun dari akad *qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa²²:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
3. Tujuan, yaitu ‘*iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-).
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu²³:

1. Kerelaan kedua belah pihak.
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

²⁰ Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 110.

²¹ Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. Hal. 95.

²² Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 48.

²³ Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 48.

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Bank Syariah dibandingkan Bank konvensional. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Dimensi efisiensi Bank Syariah, khususnya biaya yang harus dibayar oleh nasabah, dijumpai juga dalam produk pembiayaan lainnya seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Semua produk ini tidak mensyaratkan adanya biaya administrasi, dan walaupun ada, sifatnya fakultatif berdasarkan kerelaan dan kewajaran.

Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mensyaratkan biaya administrasi dalam setiap transaksi perbankan.

3. *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* berarti: sewa, upah, jasa, atau imbalan". Menurut *Sayyid Sabiq* dalam Ascarya (2007), "Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Berdasarkan objeknya, *ijarah* terdiri dari: (1) *ijarah* di mana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan sebagainya dan (2) *ijarah* di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga

seorang seperti jasa konsultan, pengacara, buruh, kru, jasa guru/dosen, dan sebagainya.²⁴

Perbedaan aturan teknis transaksi ijarah yang obyeknya manfaat dengan ijarah yang obyeknya jasa adalah, dalam jasa nasabah tidak dikenakan kewajiban untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan tidak pula dibebani tanggung jawab atas kerusakan obyek sewa. Ketentuan ini bertolak belakang dengan aturan untuk transaksi ijarah yang obyek sewanya manfaat barang. Adapun ketentuan lainnya relatif sama. Dalam konteks perbankan syariah, aturan ijarah untuk multijasa bahwa bank selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk multi jasa dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

²⁴Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 82.

6. Batasan-Batasan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah memiliki beberapa batasan-batasan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

7. Biaya Finansial (*Fee*) yang Terkait dengan Kartu Kredit Syariah

Sebagai lembaga bisnis, penerbit kartu plastik syariah boleh mengambil *fee* dengan ketentuan:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*); penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. *Merchant fee*; penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

3. *Fee* penarikan uang tunai; Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan tunai (*rusum sahb al-qunud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. *Fee Kafalah*; penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*

Penerbit kartu plastik syariah juga dibatasi dalam hal pengenaan ganti rugi dan denda, yaitu dengan ketentuan:

1. *Ta'widh*

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2. Denda Keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

**Perbedaan Kartu Kredit Syariah (Konteks Hasanah Card BNI Syariah) Dan
Kartu Kredit Konvensional**

Tabel 2.2.

Item	Kartu Kredit Syariah	Kartu Kredit Konvensional
Cara kerja	<p>Berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan 3 akad, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Kafalah. 2. Akad Qardh. 3. Akad Ijarah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di akhir tiap periode, toko menyerahkan pada bank seluruh kuitansi transaksi (kuitansi yang ditandatangani saat membeli sesuatu dengan kartu kredit). Bank kemudian membayar toko itu sesuai jumlah yang tercantum di kuitansi. 2. Di waktu bersamaan, Bank mengirimkan tagihan pembayaran pada perusahaan penerbit kartu kredit. Perusahaan penerbit kartu kredit membayar bank, dan setelah itu mengirimkan tagihan pembayaran pada bank. Kemudian Bank membayar perusahaan penerbit kartu kredit, dan melanjutkan prosesnya dengan menagih pembayaran sejumlah transaksi belanja.

<p>Syarat pengajuan kartu kredit</p>	<p>Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengisi formulir aplikasi, sebagai berikut:</p> <p>1. Karyawan:</p> <p>Fotocopy KTP/Paspor & KITAS (untuk WNA), bukti penghasilan (Slip gaji/SKP/SPT), fotocopy ID Card Pegawai atau Name Tag atau Kartu Pegawai.</p> <p>2. Wirausaha:</p> <p>Fotocopy KTP/Paspor & KITAS (untuk WNA), fotocopy rekening tabungan atau rekening koran selama 6 bulan terakhir, fotocopy NPWP pribadi, dan fotocopy akta pendirian/SIUP/TDP.</p> <p>3. Profesional:</p> <p>Fotocopy KTP/Paspor & KITAS (untuk WNA), bukti penghasilan (Slip gaji/SKP/SPT), dan fotocopy Surat Izin Profesi.</p>	<p>4. Foto copy KTP/Paspor.</p> <p>5. Foto copy kITAS (WNA).</p> <p>6. Keterangan pendapatan (slip gaji/SPT).</p> <p>7. Foto copy rekening koran dan rekening tabungan 3 bulan</p> <p>8. Foto copy surat izin praktek.</p> <p>9. Foto copy surat SIUP</p> <p>10. Foto copy tagihan kartu kredit.</p> <p>11. Foto copy NPWP.</p>
<p>Lama Pembuatan Kartu Kredit</p>	<p>14 hari</p>	<p>7-14 hari</p>

Masa berlaku	<p>1. <i>Limit</i> Kartu Krdit BNI Syariah Silver atau Hasanah Silver memiliki Limit yang dimulai dari 2 Juta sampai 10 Juta Rupiah.</p> <p>.1.1.1 Untuk Mendapatkan fasilitas limit tersebut, Pemilik kartu kredit BNI syariah silver diwajibkan untuk membayarkan iuran tahunan kartu kredit sebesar Rp.120.000 pertahun. Pemberian fasilitas gratis iuran kartu biasanya untuk tahun pertama, untuk tahun selanjutnya harus dengan mengikuti program yang ditawarkan oleh bank BNI.</p> <p>2. Limit Kartu Kredit BNI Syariah Gold atau Hasanah Gold Card memiliki limit mulai dari Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.49.000.000.</p> <p>.1.1.2 Iuran Tahunan Kartu kredit Hasanah Gold card adalah sebesar Rp.240.000/Tahun. Iuran kartu ini sama</p>	tahun
--------------	---	-------

	<p>besarnya dengan iuran kartu kredit BNI Gold reguler seperti BNI Visa Gold atau Master Gold.</p> <p>3. Limit Kartu Kredit BNI Syariah Platinum atau Hasanah Platinum Card Memiliki limit kartu kredit mulai dari Rp.49.000.000 sampai dengan 1 milyar. Pemberian limit di luar batasan rentang tersebut mungkin saja terjadi sesuai dengan kesepakatan antara bank BNI syariah dengan nasabah prioritas.</p>	
Keutamaan	<p>Banyak bekerjasama dengan <i>travel agent</i> untuk paket wisata umroh antara lain cash back Rp 500.000 untuk paket umroh, cash back 10% untuk rute Padang dan lombok serta cicilan 0% hingga 3 bulan. BNI Life memberikan program asuransi perjalanan bagi pengunjung yang bertransaksi dengan menggunakan kartu BNI</p>	<p>Mendapat promo, mendapatkan <i>cash back</i> 5% setiap pembelian barang 500.000</p>

Cara Memilih	Sesuai dengan penghasilan	Sesuai dengan kebutuhan
Nominal pembuatan	4 juta – 900 juta	3 juta
Keunggulan	4. Dapat dipakai untuk transaksi sebanyak 30 outlet di seluruh dunia. 5. Bekerja sama dengan <i>master card</i> .	Banyak cicilan (0%-6%) dan bekerjasama dengan outlet toko.
Macam kartu kredit	1. Classic 2. Gold 3. Platinum	4. <i>BCA Everday Card</i> 5. <i>BCA Visa Batman</i>
Bunga	Tidak ada bunga	6. <i>BCA Everday Card</i> 2,65% 7. <i>BCA Visa Batman</i> 2,95%

D. Perilaku hingga pemahaman konsumen

1. Perilaku Konsumen

Suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam transaksi pembelian. Ketika membelikan barang, berpikir bagaimana harga, kegunaan, kualitas, dan dalam proses berpikir, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli. Perilaku konsumen berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang maupun jasa, oleh karena itu perilaku konsumen sangat dibutuhkan.

Perilaku konsumen, menurut John C. Mowen dan Michael Minor²⁵, adalah studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi pelbagai produk, jasa dan pengalaman serta ide-ide. Sedangkan menurut Lamb, Hair dan Mc. Daniel²⁶, perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan pembelian, menggunakan serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang akan dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah sebagai studi tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Perilaku seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh mindset bahwa konsumen adalah raja serta motivasi dan perilaku konsumen.

Di dalam teori perilaku konsumen disebutkan bahwa permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pendapatan, selera konsumen dan harga barang, di saat kondisi yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli pelbagai barang dan jasa sehingga tercapai

²⁵ John C. Mowen, Michael Minor. 2002, *Perilaku Konsumen (Jilid 1)*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta. Hal. 312.

²⁶ Lamb, Hair dan Mc. Daniel. 2001. *Pemasaran*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

²⁷ Freddy Rangkuti. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 91.

kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Perilaku konsumtif pada konsumen ini sangat berkaitan erat dengan bidang pemasaran.²⁸

Menurut American Marketing Association, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungan, yang mana manusia melakukan pertukaran dalam pelbagai aspek dalam kehidupan mereka.²⁹ Perilaku konsumen sangat bergantung pada pengetahuan pelayanan dan pengaruh pada konsumen. Perilaku konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Perilaku konsumen adalah dinamis, karena pemikiran, perasaan dan tindakan dari setiap individu konsumen, kelompok sasaran konsumen dan masyarakat secara keseluruhan adalah selalu berubah. 2) Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara pemikiran orang-orang, perasaan, tindakan dan lingkungan. 3) Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Pertukaran ini terjadi pada sesama manusia.³⁰

Penggunaan kartu kredit syariah pada bank syariah telah memberikan batasan dari besaran pembelanjaan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna kartu. Ada batasan maksimal yang telah dipatok oleh pihak penerbit kartu bagi nasabah yang akan melakukan transaksi agar nasabah dapat menghindari perilaku konsumtif yang berlebih-lebihan (israf) yang berdampak pada ketidakmampuan nasabah membayar tagihan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handi Irawan, perilaku konsumen Indonesia pada umumnya

²⁸ Kristianti, Dewi S. 2014. Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Jurnal Ilmu Syariah (Ahkam)*: Vol. XIV. No. 2.

²⁹ Kotler and Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga.

³⁰ J. Paul Peter and Jerry C. Olson. 2008. *Consumer Behaviour and Marketing Strategy*. T.t: McGraw-Hill/Irwin.

memiliki sepuluh (10) kategori, yaitu: 1) Berpikir jangka pendek (*short term perspective*), yang terlihat dari cirinya adalah mencari yang serba instant; 2) Tidak terencana (*dominated by unplanned behaviour*), yang tercermin pada kebiasaan membeli produk yang kelihatannya menarik tanpa perencanaan sebelumnya; 3) Suka berkumpul/sosialisasi sehingga banyak konsumen yang membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena faktor pergaulan/sosialita 4) Berorientasi pada konteks bukan pada esensi barang sehingga menyebabkan konsumen lebih tertarik pada kemasan barang; 5) Gengsi (*putting prestige as important motive*); 6) Budaya lokal (*strong in subculture*); 7) Kurang peduli lingkungan sehingga mereka mampu membeli namun penggunaannya kurang tepat; 8) Faktor iklan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat/tokoh agama; 9) Suka buatan luar negeri/barang-barang impor yang kenyataannya saat ini barang-barang tersebut mengalir deras memasuki pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas lebih baik; 10) Gagap teknologi sehingga mengakibatkan tidak terlalu memperhatikan elemenelemen dari suatu produk.³¹

2. **Pemahaman Konsumen**

Pemahaman konsumen adalah perilaku memahami konsumen. proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam teori *Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen dimana dijelaskan bahwa pemahaman konsumen pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang bersal dari teman, kerabat, keluarga maupun media

³¹ Irawan, Handi. 2002. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

informasi lainnya yang memungkinkan seseorang akan semakin memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terkait dengan suatu produk. Ketika pengaruh lingkungan tersebut dapat secara efektif diterima maka akan membentuk suatu sikap atau perilaku seseorang terhadap suatu produk dan selanjutnya akan bergeser pada keputusan untuk menggunakan produk tersebut.

Pemahaman konsumen terhadap suatu produk dapat diketahui dari seberapa paham atau mengerti seorang konsumen mengenai cara menggunakan, manfaat, maupun fungsi dari suatu produk tertentu. Dimana ketika tingkat pemahaman ini semakin tinggi maka akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut terhadap produk. Perilaku ini nantinya dapat berbentuk suatu keinginan untuk menggunakan atau bahkan sebaliknya.